



## **PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS**

Oleh:  
Hafidlin

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran atau kontribusi orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap pengembangan serta pelaksanaan kurikulum untuk mewujudkan kurikulum yang berkualitas sehingga terwujud pula pendidikan yang berkualitas.

Kurikulum yang berkualitas tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya pengembangan kurikulum. Kurikulum harus selalu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dibutuhkan peran dan kerjasama semua pihak termasuk dengan orang tua dari peserta didik dan masyarakat.

Peran serta orang tua dari peserta didik dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum selain dapat dilakukan secara perseorangan (individu), dapat juga dilakukan melalui sebuah konsensus yang salah satunya melalui sebuah lembaga mandiri yang disebut komite sekolah.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah orang tua dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum terutama dalam pelaksanaan kurikulum

Kata Kunci: Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum, OrangTua, Masyarakat, Komite Sekolah



## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan pernah bisa maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Manusia akan dapat maju dan mengikuti perkembangan jaman apabila didukung oleh pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh kualitas kurikulum dari suatu lembaga pendidikan. Dengan kurikulum yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sehingga pada akhirnya dapat tercapai pula pendidikan yang berkualitas.

Kurikulum yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa adanya pengembangan kurikulum bahkan perubahan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu keniscayaan dan dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Perubahan dan pengembangan kurikulum di Indonesia sudah sering dilakukan di Indonesia guna untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Perubahan kurikulum yang terakhir terjadi yaitu dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dirubah dengan Kurikulum 2013 pada tahun 2013.

Adanya perubahan kurikulum dari KTSP 2006 dirubah dan dikembangkan menjadi kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan tersebut, menunjukkan arah, dan proses penyelenggaraan pendidikan yang sejatinya berkualitas dan berbasis karakter. Kemampuan

---

<sup>1</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1



hidup dipahami sebagai kualitas sikap spiritual dan sosial dan kecakapan pengembangan pengetahuan serta penerapannya.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Adanya pengembangan kurikulum dan bahkan perubahan kurikulum juga merupakan salah satu solusi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun perlu melibatkan banyak pihak, diantaranya: politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Para pengguna (*user*) lulusan lembaga pendidikan biasanya lebih jeli serta dapat memberikan evaluasi praktis dalam rangka memastikan relevansi kurikulum dengan dunia nyata di masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu pihak yang dibutuhkan kerjasama dan perannya dalam pengembangan kurikulum adalah orang tua peserta didik (wali murid) dan masyarakat. Peran orang tua peserta didik dalam proses pengembangan kurikulum dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum dan dalam pelaksanaan kurikulum.

Peran serta orang tua dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada khususnya dan dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya, selain dapat dilakukan secara individu juga dapat dilakukan melalui sebuah konsensus yang pada saat ini diwadahi oleh suatu lembaga mandiri yang disebut komite sekolah.

Komite sekolah sangat berperan dalam pengembangan dan pelaksanaan atau penerapan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Hal itu untuk memenuhi amanat undang-undang

---

<sup>2</sup> Kaimuddin, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013*, Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1, Juni 2014, hlm.59

<sup>3</sup> Musfiqon, Nurdiyansah, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015), hlm.5



nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat 2 tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.

## PEMBAHASAN

### PENGERTIAN KURIKULUM

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai *finish*. Dapat dipahami jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab istilah kurikulum disebut “*minhaj*” yang berarti “jalan yang terang”; cara, metode, bagan, rencana. Dari istilah itu dikenal istilah “*minhaj al ta`lim*” yang berarti “rencana pengajaran atau kurikulum pembelajaran (Munawwir, 1984: 1567) Dalam bentuk lain dikenal pula istilah “*minjah al diraasi*” (kurikulum mata pelajaran) atau “*minjah al mardasah*” (kurikulum sekolah/madrasah).<sup>5</sup>

Menurut pandangan tradisional, kurikulum dimaknai sesuai arti etimologis kurikulum, yaitu sebagai sejumlah mata/materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu sekolah. Dalam pandangan tradisional ini kurikulum diartikan hanya sebatas apa yang menjadi isi pendidikan atau pembelajaran yang harus dikuasai dan diberikan dalam sebuah proses pendidikan, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah - sekolah. Dengan demikian, pengertian tradisional ini disebut juga pengertian kurikulum dalam pengertian yang sempit. Dinyatakan sebagai kurikulum dalam pandangan sempit karena kurikulum dipandang sekedar atau sebatas sebagai isi/materi pendidikan/pembelajaran, yakni terbatas pada materi atau bahan yang diberikan dan harus dikuasai oleh peserta didik dalam sebuah kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang diberikan secara formal di sekolah atau kelas. Sedangkan disebut sebagai pengertian tradisional, dikarenakan kurikulum dalam arti sempit ini umumnya dianut atau dipakai pada konsep dan praktik pendidikan masa lalu. Akan tetapi, tidak berarti bahwa konsep dan praktik pendidikan pada saat ini tidak memakai lagi

<sup>4</sup> Syamsul Bahri, *Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya*, Jurnal Islam Futura, Volume XI, No. 1, Agustus 2011, hlm 16-17

<sup>5</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm.23



pengertian dalam pandangan sempit ini. Masih banyak lembaga pendidikan dan dalam kondisi tertentu masih menggunakan pengertian kurikulum dalam pandangan sempit ini. Tegasnya jika sebuah lembaga pendidikan atau sebuah mata pelajaran dalam pengembangan kurikulumnya hanya memperhatikan isi atau materi saja sebagai sesuatu yang harus diajarkan atau dikuasai oleh siswa, maka kurikulum yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai kurikulum yang memakai pandangan tradisional atau sempit.<sup>6</sup>

Pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I ayat 19, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>8</sup>

## **PERAN ORANG TUA (WALI MURID) DALAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM**

Orang tua merupakan salah satu unsur yang ikut berperan dalam pengembangan kurikulum. Peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum berkenaan dalam dua hal,<sup>9</sup> yaitu dalam penyusunan kurikulum dan dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua ( wali murid) dapat berperan atau ikut serta, tetapi hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Peranan orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum lebih – lebih pada kurikulum 2013 yang lebih menitik beratkan pendidikan karakter.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>7</sup> Syamsul Bahri, *Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya*, Jurnal Islam Futura, Volume XI, No. 1, Agustus 2011, hlm.19-20

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 19

<sup>9</sup> Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm 201-202



Dalam pelaksanaan kurikulum terutama kurikulum 2013 yang berorientasi pada pengembangan pendidikan karakter peserta didik diperlukan kerja sama yang sangat erat antara guru atau sekolah dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut oleh kurikulum untuk dilaksanakan di rumah sangat memerlukan peran orang tua dalam mengikuti dan mengamati proses belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah berupa rapor dan sebagainya. Rapor juga merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga dapat turut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, loka karya, seminar, pertemuan orang tua/guru, pameran sekolah dan sebagainya. Melalui pengamatan dalam proses dan kegiatan belajar di rumah, laporan sekolah, partisipasi dalam kegiatan sekolah orang tua dapat turut serta dalam pengembangan kurikulum terutama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar yang sewajarnya, minat yang penuh, usaha yang sungguh-sungguh, penyelesaian tugas serta partisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah, kegiatan tersebut akan memberikan umpan balik bagi pengembangan dan penyempurnaan kurikulum.

Peran orang tua sangat diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum terutama kurikulum 2013 yang lebih menitik beratkan dan berfokus pada pengembangan sikap (spiritual dan social) anak disamping aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan). Hal itu disebabkan penanaman nilai spiritual dan social anak akan lebih banyak dilakukan di rumah dimana anak lebih banyak menghabiskan waktunya. Keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang, dan menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Peran orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pendidikan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan sosial, seperti tolong-menolong, bersama-sama saling menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan sejenisnya selain membimbing dan mengawasi anak dalam belajar.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan sikap dan perilaku anak. Untuk itu pastilah ada usaha-usaha yang harus dilakukan terutama oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya sehingga mereka akan



memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Beberapa contoh kebiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga antara lain:<sup>10</sup>

1. Membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur dan berolahraga
2. Membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih
3. Membiasakan anak turut membantu mengerjakan tugas– tugas rumah
4. Membiasakan anak mengatur dan memelihara barang–barang yang dimilikinya
5. Membiasakan dan mendampingi anak belajar/mengulang pelajaran/ mengerjakan tugas sekolahnya
6. Membiasakan anak pamit jika keluar rumah
7. Membiasakan anak mengucap salam saat keluar dari dan pulang ke rumah
8. Menerapkan pelaksanaan ibadah shalat sendiri danberjamaah
9. Mengadakan pengajian Alquran dan ceramah agama dalam keluarga
10. Menerapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga sehingga dalam diri anak akan tumbuh jiwa demokratis
11. Membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang tua dan tamu
12. Membiasakan anak menyantuni anak yatim dan fakir miskin

Hal- hal seperti diatas, harus sudah diajarkan dan dibiasakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sejak dini.Mengingat pentingnya peran orang tua peseta didik dalam pelaksanaan kurikulum ini, tak ada jalan lain bagi sekolah selain merangkul para orang tua pesreta didik untuk berperan aktif dalam menyukkseskan tercapainya tujuan pembelajaran.

## **PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi termasuk demokrasi dalam pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia juga berasal dari rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya demokratisasi pendidikan, maka peran serta masyarakat dalam pendidikan termasuk dalam pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan.

Dengan adanya demokratisasi pendidikan, maka masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu lembaga pendidikan (sekolah).Meskipun hubungan antara sekolah dan

---

<sup>10</sup>Jito Subianto, ”Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas”, Edukasia : Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam, Vol. 8, No 2, Agustus 2013, hlm 338



masyarakat demikian erat, masyarakat tidak langsung berperan dalam kegiatan operasional sekolah.

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Pendidikan dalam masyarakat bertujuan menyejajarkan status kehidupan masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena didalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak belajar bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan. Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang sangat banyak.

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan:<sup>11</sup>

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peran dari masyarakat. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>11</sup>Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XV, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 54, hlm 15



## **PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM**

### **1. Pengertian Komite Sekolah**

Komite sekolah adalah sebuah nama baru yang merupakan pengganti dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Meskipun secara substansi istilah tersebut masih nampak sama, namun perbedaannya justru terletak pada peran masyarakat dalam mewujudkan dan mendukung mutu pendidikan lebih dioptimalkan. Pada dasarnya komite sekolah sendiri merupakan badan mandiri sebagai wadah peranan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan, mutu dan juga efisiensi pengelolaan dalam satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.<sup>12</sup>

Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi peserta didik.<sup>13</sup>

Istilah komite sekolah menurut Kepmendiknas disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majlis sekolah, atau nama lain yang disepakati tetapi intinya merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing.<sup>14</sup>

### **2. Tujuan, Fungsi, dan Peran Komite Sekolah**

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang

<sup>12</sup> Zulkifli, *Komite Sekolah Antara Cita dan Realita*, Jurnal Potensial, Vol.14, Edisi 1 Januari – Juni (Riau, 2015), hlm.101-102

<sup>13</sup> Syamsuddin, *Peran Komite Sekolah Terhadap Penerapan Kurikulum*, Jurnal Idaarah, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm.89

<sup>14</sup> Zulkifli, *Op.cit*, hlm 106



dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (client model) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (*customer*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.<sup>15</sup>

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (customer) menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Oleh karena itu, institusi pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna/pelanggan.<sup>16</sup>

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dengan harapan agar masyarakat ikut serta mengambil bagian di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

#### **a. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah**

Adapun tujuan pembentukan komite sekolah adalah:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>15</sup>M.Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Insania, Vol 14, No 1, Jan – April (Purwokerto, 2009), hlm.3

<sup>16</sup>M.Misbah, *Ibid*, hlm 3 - 4



3) Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan sekolah yang berkualitas.<sup>17</sup>

#### **b. Fungsi Komite Sekolah**

Fungsi dari komite sekolah sebagaimana yang dijelaskan KEPMENDIKNAS.RI.NO.044/U/2002.Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - a) Kebijakan dan program pendidikan;
  - b) Rencana pengembangan sekolah;
  - c) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  - d) Kriteria tenaga kependidikan;
  - e) Kriteria fasilitas pendidikan;
  - f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

#### **c. Peran Komite Sekolah**

Paradigma baru yang lahir karena adanya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, melahirkan adanya pemberian otonomi yang luas dan

<sup>17</sup>M.Misbah,*Ibid*,hlm 4

<sup>18</sup>Ramadhan,*Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada SMP Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Administrasi Pendidikan,Vol 2,No 1,Juni 2014



nyata pada daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah lebih mandiri dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 mengamanatkan bahwa:

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.<sup>20</sup>

Sedangkan pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa peran dewan pendidikan dan komite sekolah:

- 1) Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan.
- 2) Dewan pendidikan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- 3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana,serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>21</sup>

Bertolak dari tujuan dan fungsinya, komite sekolah memiliki peran sebagai berikut:<sup>22</sup>

<sup>19</sup> M.Misbah, *Op.cit*, hlm.4

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56

<sup>22</sup> Zulkifli, *Op.Cit*, hlm 110



- a) Advisory agency, yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah.
- b) Supporting agency, yaitu pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga, dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah.
- c) Controlling agency, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah; serta
- d) Mediate agency, yaitu mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum tidak terlepas dari keempat peran tersebut. Keempat peran tersebut saling terkait satu sama lain dan berlangsung secara simultan. Sebagai advisory agence, komite sekolah dapat memberikan/menyampaikan gagasan, usulan–usulan, atau pertimbangan–pertimbangan untuk penyempurnaan kurikulum yang ada menuju kurikulum sekolah yang lebih baik.

Walaupun secara pokok sudah tersedia kurikulum tingkat nasional, namun masih terbuka bagi pihak sekolah untuk melaksanakan eksplorasi, pengembangan, dan penajaman–penajaman, serta dikemas dalam program inti atau program tambahan, kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dalam peran Advisory agence ini pula komite sekolah terlibat dalam pengesahan kurikulum sekolah.

Terkait dengan peran sebagai advisory agence, maka komite sekolah berada dalam komitmen lanjutan. Munculah peran berikutnya, yaitu supporting agence. Pengembangan kurikulum berkaitan dengan banyak persoalan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, yang bersifat manusia dan non manusia. Dalam hal ini, dukungan komite sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga.

Kurikulum pada dasarnya ialah rencana program pendidikan. Karenanya dalam pengembangan kurikulum harus dipikirkan dan direncanakan segenap aspek kurikulum. Dengan maksud mewadahi dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka disinilah peran sebagai supporting agence menjadi sangat menentukan.

Sebagai controlling agency, komite sekolah melakukan kontrol atas penyelenggaraan program pendidikan. Transparansi dan akuntabelitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah harus diwujudkan.



Dalam konteks pengembangan kurikulum, peran kontrol komite sekolah ini bisa pula diarahkan pada pengawasan, misalnya, apakah proses pengembangan yang ditempuh sudah memenuhi norma/ketentuan sebagaimana harusnya, apakah pengembangan kurikulum telah memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, apakah sudah terukur untuk kemajuan anak, dan sebagainya. Peran ini harus dapat diterapkan agar pengembangan kurikulum benar-benar komprehensif.

Sebagai media agency, komite sekolah bertindak sebagai mediator antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan peran komite sekolah sebagai mediator, maka pengembangan kurikulum sekolah menjadi lebih terbuka dalam mengeksplorasi sumber daya yang ada disekitar sekolah. Program (kurikulum) sekolah pun menjadi lebih dinamis.

Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi Komite Sekolah serta manifestasi dari sistem pendidikan yang demokratis (di mana pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat), maka Komite Sekolah harus melakukan akuntabilitas sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan adanya akuntabilitas kepada *stakeholder* maka kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah baik dalam proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai pengguna/pelanggan (*customer*) jasa pendidikan maupun partner akan merasa puas terhadap pelayanan (*service*) sekolah tersebut.

Demikian pula sebaliknya, apabila diketahui bahwa sekolah terkait mengalami kemunduran, kegagalan serta kekurangan maka dengan serta-merta Komite Sekolah beserta *stakeholder* akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama demi kesuksesan dan kemajuan sekolah tersebut.

---

<sup>23</sup> M.Misbah, *Loc. Cit.*, hlm 5



Pada akhirnya, dengan bersinerginya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum, hal itu akan menjadi penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih dinamis dan semakin besar peluangnya untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga pendidikan akan lebih berkualitas dengan adanya kurikulum yang berkualitas dan pada akhirnya terbentuklah sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

## **SIMPULAN**

Orang tua merupakan salah satu unsur yang ikut berperan dalam pengembangan kurikulum. Peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum berkenaan dalam dua hal, yaitu dalam penyusunan kurikulum dan dalam pelaksanaan kurikulum.

Selain orang tua, unsur lain yang sangat berperan dalam pengembangan kurikulum yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena didalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak belajar bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan. Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang sangat banyak.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peran dari masyarakat. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan

Sebagai salah satu cara masyarakat untuk ikut berperan dalam pengembangan kurikulum dibentuklah suatu lembaga mandiri yang disebut komite sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dengan harapan agar masyarakat ikut serta mengambil bagian di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010
- Jito Subianto, "Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas", *Edukasia: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No 2, Agustus 2013
- Musfiqon, Nurdiyansah, *Pendekatan Pembelajaran Sainifik*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015)
- Ramadhan, *Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada SMP Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol 2, No 1, Juni 2014.
- Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- Syamsul Bahri, *Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya*, *Jurnal Islam Futura*, Volume XI, No. 1, Agustus 2011
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zulkifli, *Komite Sekolah Antara Cita dan Realita*, *Jurnal Potensial*, Vol.14, Edisi 1 Januari – Juni (Riau, 2015)
- Kaimuddin, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013*, *Dinamika Ilmu* Vol. 14. No 1, Juni 2014
- Syamsuddin, *Peran Komite Sekolah Terhadap Penerapan Kurikulum*, *Jurnal Idaarah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018